



PUTUSAN

Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TITIS SETYO PAMBUDI bin DARWASI;**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/18 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dongol II RT/RW.05/10, Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merek Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek M-Gone warna biru dongker yang berisi 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas merek Yakult warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
 - Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merek Cheers;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau;
 - 1 (satu) buah Hp merek VIVO tipe Y51 warna biru dengan Nomor *Sim Card* 0889-02862500;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RM MT, Nomor Polisi terpasang N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak; Dikembalikan kepada PT. ANDY'S TRANS NUSA (Biro Perjalanan Wisata) dengan alamat Jalan Raya Ngawi-Solo Km. 4 Ngawi melalui saksi GATUT WIDYATMOKO Bin PARNO WIRYANTO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI bin DARWASI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI bin DARWASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih;
 2. 1 (satu) buah celana pendek merek M-Gone warna biru dongker yang berisi 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah botol bekas merek Yakult warna putih yang berisi 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang di dalamnya terdapat sisa sabu;
 5. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
 6. Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merek Cheers;
 7. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau;
 8. 1 (satu) buah Hp merek Vivo tipe Y51 warna biru dengan Nomor *simcard* 0889-02862500;
 9. 1 (satu) buah kotak merek Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 10. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RE MT Nomor Polisi terpasang N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Gatut Widyatmoko bin Parno Wiryanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 8 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Bjn tanggal 4 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 188/Pid.Sus/ 2021/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 April 2022;

Membaca Akta Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai Pemohon Kasasi II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 11 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 April 2022. Dengan demikian,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2022 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 11 April 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan hingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan saksi Fajar yang melakukan *under cover buy* dan Terdakwa juga diperintahkan oleh Rosi untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 45 (empat puluh lima) gram di Mojokerto untuk kemudian dipecah-pecah menjadi kemasan kecil dan diranjau atau ditempatkan di beberapa daerah sesuai perintah Rosi dengan mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dalam perkara *a quo* berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan sebesar 4,807 (empat koma delapan nol tujuh) gram, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 8 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI bin DARWASI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 8 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2022 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)